BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/229/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Unit Pengelola PNBP Daerah dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang diberikan kewenangan menyelenggarakan urusan Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengelola jenis dan tarif PNBP yang berasal dari:
a. denda administratif di bidang Lingkungan Hidup;
b. denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; dan
c. ganti kerugian Lingkungan Hidup.

KETIGA : Unit Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

b. Tia Permata Sari, A.M.K.L. (ASN pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup), sebagai Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KEEMPAT : Pejabat Penagih dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. Pejabat Penagih, mempunyai tugas:
1. melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan PNBP;
2. melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBP dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi PNBP untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
4. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa PNBP serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBP;
5. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBP;
6. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBP;

7. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBP kepada tim pengelola PNBP;
8. melakukan pemeriksaan PNBP; dan
9. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBP kepada tim pengelola PNBP, paling lambat 2x24 jam.

b. Operator, mempunyai tugas:
1. menerbitkan billing setoran PNBP kepada wajib bayar;
2. mencatat, membukukan dan memonitoring setoran PNBP yang sudah terbayar dan/atau terhutang dan melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
3. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBP; dan
4. mencatat dan membukukan piutang PNBP.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pejabat Penagih dan Operator bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI